

KERANGKA ACUAN KERJA
Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem
Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi
(PENGAWASAN KEARSIPAN)

INFORMASI UMUM

- A.** Satuan Kerja : Bidang Pembinaan Pengembangan
Dan Pengawasan Kearsipan
- B.** Unit Kerja : Seksi Pengawasan Kearsipan
- C.** Pengguna Anggaran : Prijo Anggoro BR, SH.,M.Si
- D.** Nama KPA : Hana Roichati, SH.,MH.
- E.** Waktu Pelaksanaan : Tahun 2021

BAB I

DESKRIPSI RINGKAS

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan. Untuk menjamin bahwa pencipta arsip baik di pusat maupun di daerah menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilaksanakan pengawasan kearsipan

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5583) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 246, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5589).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Kerjasama Daerah;
8. Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomo 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud :

- a. Untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan kendala-kendala di OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah , Sekolah Negeri dan LKD Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;
- b. Mengetahui permasalahan dalam pengelolaan kearsipan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;
- c. Terciptanya kerjasama pengelolaan arsip yang baik dan benar sebagai upaya penyelamatan dan pelestarian arsip sebagai sumber informasi dan warisan budaya bangsa.
- d. Terlaksananya verifikasi hasil audit kearsipan internal Perangkat Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

2) Tujuan :

Terselenggaranya pengelolaan kearsipan yang sesuai dengan Prinsip, Kaidah, Norma, Standar Kearsipan di Pemerintah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah, SMA, SMK, SLB Negeri se-Jawa Tengah, BUMD, Perguruan Tinggi, Lembaga.

D. PERMASALAHAN

- 1) Pada umumnya pelaksanaan pengelolaan kearsipan di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sekolah dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota belum sesuai dengan Standart, Norma dan Kaidah Kearsipan. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dan komitmen akan

pengelolaan kearsipan sesuai aturan. Demikian juga dengan kebutuhan anggaran akan Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Manusia serta Regulasi yang belum tersedia.

- 2) Belum tersedianya anggaran Pengawasan Kearsipan Eksternal Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, sesuai amanat Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 6 Tahun 2019;
- 3) Pasal 22 (ayat 2) bahwa LKD Provinsi melaksanakan verifikasi terhadap hasil Pengawasan Kearsipan internal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan BUMD provinsi
- 4) Pasal 23 (ayat 1) bahwa Perolehan nilai dari hasil Pengawasan Kearsipan internal yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan sebagai nilai Pengawasan Kearsipan internal

E. LANGKAH YANG DILAKUKAN

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan kearsipan yang sesuai dengan Prinsip, Norma, Kaidah dan Standar kearsipan perlu dilakukan identifikasi terhadap segala kendala dan permasalahan pengelolaan kearsipan dengan kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi yang didukung dengan sub kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi melalui :

1. Evaluasi Kearsipan Sekolah (SMA, SMK, SLB) Negeri di Jawa Tengah;
2. Rapat Koordinasi Pra Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah;
3. Verifikasi Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
4. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan

Internal Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

5. Kerjasama di Bidang Kearsipan;
6. Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan.

F. SASARAN KEGIATAN (OUTCOME)

1. Diketuinya kualitas, kendala dan Permasalahan dalam pengelolaan kearsipan Sekolah (SMA, SMK, SLB) Negeri di Jawa Tengah;
2. Meningkatnya pemahaman Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan Internal;
3. Terverifikasinya Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
4. Diketuinya data pemenuhan rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Terjalannya koordinasi dengan Instansi terkait dalam kegiatan pengelolaan kearsipan sekolah;
6. Terjalannya kerjasama di Bidang Kearsipan;
7. Tersedianya dokumen rencana kegiatan Pengawasan Kearsipan.

G. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Perencanaan Program Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan terhadap Sekolah (SMA, SMK, SLB) Negeri, akan lebih Terarah, Efektif dan Efisien.
2. Kemampuan dan kesiapan Perangkat Daerah dalam memenuhi rekomendasi hasil pengawasan kearsipan.
3. Didapatkannya data hasil pengawasan kearsipan internal

Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

4. Didapatkan Nilai dan Kategori Perangkat Daerah dalam pengelolaan kearsipan melalui Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan.
5. Pelaksanaan Program Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan terhadap sekolah akan lebih baik.
6. Meningkatnya kinerja Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Kearsipan berjalan dengan baik.

H. INDIKATOR KINERJA

Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi yang didukung dengan sub kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi merupakan salah satu kegiatan program **Pengelolaan Arsip** program tersebut mempunyai indikator kinerja:

1. **Persentase perangkat daerah yang tertib arsip sebesar 64%;**
2. **Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pengawasan 41 PD.**

Guna mencapai target dan sasaran sesuai indikator kinerja tersebut diatas, kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi didukung dengan melalui aktivitas dengan masing – masing target kinerja sebagai berikut:

KODE REKENING	PROGRAM/subkegiatan/anak sub kegiatan(aktivitas)	indikator	Vol	satuan
2.24.02.1	Program Pengelolaan Arsip	'Persentase perangkat daerah yang tertib arsip	64	%

2.24.02.1.03	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah melakukan pengelolaan arsip secara baku	41	PD
2.24.02.1.03.02	a. Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pengawasan kearsipan	41	PD
	a. Evaluasi Kearsipan	Jumlah yang dievaluasi bidang kearsipan	41	PD
	b. Monitoring tindak lanjut hasil audit Kearsipan eksternal	Jumlah LKD yang dimonitoring bidang kearsipan	35	LKD
	c. Monitoring tindak lanjut hasil audit Kearsipan internal	Jumlah pengembangan informasi kearsipan	41	PD
	d. Kerjasama Kearsipan	Jumlah naskah kerjasama yang ditandatangani	3	Dokumen

BAB II

RINCIAN AKTIVITAS

1. Evaluasi Kearsipan Sekolah

A. Pelaksanaan Evaluasi Kearsipan SMA/SMK/SLB

- 1) Evaluasi dilaksanakan secara langsung terhadap masing-masing sekolah di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan tidak meninggalkan fungsi pembinaan.
- 2) Pelaksana evaluasi yakni Pejabat Struktural, Arsiparis dan Staf Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

2. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal

Kegiatan dilaksanakan dengan melakukan Verifikasi Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah:

- 1) Melakukan verifikasi Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan 3 sampling Perangkat Daerah yang telah dilakukan audit.
- 2) Tim Verifikasi adalah Pejabat Struktural dan Arsiparis pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
- 3) Laporan verifikasi ditandatangani oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

3. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan Internal

A. Rakor Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan Internal

- 1) Pelaksanaan Rapat Koordinasi bertempat di Kota Semarang.
- 2) Narasumber yang akan dihadirkan yaitu: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kapus Akreditasi Arsip

Nasional RI, BKD Prov. Jateng

- 3) Sasaran pada kegiatan Rakor tersebut adalah Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Biro beserta Sekretaris Dinas.

B. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (MTLHP) Kearsipan Internal Perangkat Daerah.

- 1) Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan dilaksanakan secara langsung ke masing-masing Perangkat Daerah.
- 2) Tim Monitoring terdiri dari Pejabat Struktural, Arsiparis dan Staf yang memiliki kompetensi pengawasan dengan dilengkapi Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah.
- 3) Laporan MTLHP ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengarah.

4. Kerjasama di Bidang Kearsipan

- 1) Kerjasama kearsipan dilaksanakan dengan sasaran Lembaga/Instansi, BUMN, Perusahaan Swasta, dan Perguruan Tinggi.
- 2) Diawali dengan peyajagan dan tahap selanjutnya adalah finalisasi dan penandatanganan naskah kerjasama.
- 3) Salah satu kerjasama dengan dilaksanakannya penandatanganan kerjasama dengan Badan Informasi dan Geoparsial (BIG) di Bogor, PT. Pura Barutama Kudus dan UIN Surakarta.

5. Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan

- 1) Desk koordinasi dan verifikasi penyusunan anggaran Tahun 2021.
- 2) Fasilitasi, Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Kearsipan dengan Arsip Nasional Tahun 2021.

BAB III
JADWAL PELAKSANAAN

No	PROGRAM/subkegiatan/anak sub kegiatan(aktivitas)	Waktu
	Program Pengelolaan Arsip	
	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	
1.	Rakor Pra Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan Internal	Maret 2021
2.	Rapat Evaluasi Kearsipan Sekolah (SMA.SMK,SLB) Negeri	Sept – Okt 2021
3	Evaluasi Kearsipan Sekolah	Maret – Mei 2021
4	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan Internal	Juni- Agustus 2021
5	Verifikasi Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	Juni – Agust 2021
6	Kerjasama di Bidang Kearsipan	Juni –Sept 2021
7	Fasilitasi Dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	Peb – Agust 2021

BAB IV

ANGGARAN

Anggaran pelaksanaan kegiatan Pengawasan Kearsipan di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

No	Aktivitas	Anggaran
1	Belanja ATK	Rp. 2.672.000
2	Dekorasi/Dokumentasi	Rp. 3.000.000
3	Jasa Pengajar/Narasumber	Rp. 9.700.000
4	Cetak	Rp. 1.640.000
5	Penggandaan	Rp. 4.934.000
6	Sewa Gedung	Rp. 0
7	Belanja Makan Minum	Rp. 28.320.000
8	Perjalanan Dinas	
	a. Dalam Daerah	Rp. 71.850.000
	b. Luar Daerah	Rp. 45.956.000
	TOTAL ANGGARAN	Rp. 168.072.000,-

BAB V

PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan bahan untuk evaluasi serta penyusunan laporan.

Semarang, 2020

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PRIJO ANGGORO BR, SH, MSi
Pembina Utama Madya
NIP. 19610822 199003 1 005